



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)

DOI: <https://doi.org/10.58355/justices.v1i4.38>

Vol. 2 No. 4 (2023)

pp. 221-227

Research Article

Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Zainal Abidin

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia; Zainalabidin28022001@gmail.com



Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 12, 2023

Revised : September 15, 2023

Accepted : October 02, 2023

Available online : December 27, 2023

How to Cite: Zainal Abidin. (2023). Application of Administrative Sanctions in Decisions on State Administrative Cases at the State Administrative Court. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 221-227. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.38>

Position and Authority of the Constitutional Court in the Constitutional System of the Republic of Indonesia

Abstract. The Constitutional Court is the only institution with the same position as the Supreme Court, which means that these two courts are the two highest institutions in the judiciary. The Supreme Court is influenced by the Constitutional Court's status as an independent state institution in the judicial sector. Previously, the Supreme Court, which supervised other courts, was the highest institution, but after the establishment of the Constitutional Court, justice was organized by the judiciary. Even with the existence of the Constitutional Court, the power of the Supreme Court in terms of judicial review of laws and regulations can be liberalized by law because its power violates the constitutionality of the law.

Keyword: Position, Authority, Constitutional Court

Abstrak. Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung, yang berarti bahwa dua peradilan ini adalah lembaga tertinggi dalam rumpun yudikatif. Mahkamah Agung dipengaruhi oleh status Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mandiri di bidang yudikatif. Sebelumnya, Mahkamah Agung yang membawahi peradilan

lain adalah lembaga tertinggi, namun setelah berdirinya mahkamah konstitusi menjadikan kesetaraan dalam kedudukan badan peradilan. Bahkan dengan adanya Mahkamah Konstitusi dapat menunda kewenangan mahkamah agung dalam hal yudicial review peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang karena kewenangannya menguji konstitusionalitas undang-undang.

Kata Kunci: Kedudukan, Wewenang, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Setidaknya ada dua aspek yang membentuk sistem ketatanegaraan: hubungan antara lembaga-lembaga negara dan warga negara dan hubungan antara lembaga-lembaga ini dan kekuasaan lembaga-lembaga tersebut. Konstitusi suatu negara mencerminkan kedua segi ini.

Perubahan Ketiga UUD 1945 mengakui dan menjamin berdirinya Mahkamah Konstitusi yang berbeda dan setara dengan Mahkamah Agung, suatu hal yang relatif baru di Indonesia. Menurut Pasal 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang negara hukum sebagai prinsip dasar yang mengatur tingkah laku warga negara dan bangsa. (*Logeman, J.H.A. 1975*)

Hukum tidak sepenuhnya berfungsi sebagai jalan untuk mengembalikan martabat manusia. Bagir Manan, sebaliknya, mengklaim bahwa UUD 1945 memiliki kekurangan dan kelemahan, serta lemahnya keinginan untuk secara wajar membangun kehidupan ketatanegaraan yang memunculkan praktik kenegaraan yang jauh dari asas-asas dasar UUD². Apalagi kerangka UUD 1945 banyak memberi penekanan pada tugas dan kekuasaan pemimpin (Presiden) tanpa membuka aturan pemerintahan. masalah Legislatif yang Sah berubah menjadi instrumen politik yang kuat bagi pembangunan dan peningkatan tirani sebagai dikerjakan selama permintaan lama, selain permintaan baru. Menurut Estiko dan Suhartono, model substansial munculnya kekurangan UUD 1945 adalah peristiwa perebutan atau perkelahian antara lembaga pembuat undang-undang dengan pemimpin. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu hasil amandemen UUD 1945 hasil pemilihan umum tahun 1999 sebagaimana diuraikan di atas.

Jimly Asshiddiqie mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai komponen penting dari sistem pemerintahan negara konstitusional kontemporer dan digunakan secara luas, Pembentukan Mahkamah Kontitusi sebagai mahkamah konstitusi didasarkan pada pemikiran bahwa konstitusi yang merupakan hukum tertinggi yang mengatur atau mengatur kegiatan negara memiliki supremasi.

Masuknya Mahkamah Konstitusi ke dalam tata negara bisa berujung pada revisi konstitusi NKRI. Berbeda dengan badan peradilan lainnya. Sebaliknya, terjadi peningkatan kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan advokasi di bidang peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan dua badan peradilan tertinggi dalam hal kekuasaan. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan Montesquieu dalam Trias Politica-nya yang menekankan perlunya mencegah agar kekuasaan negara tidak terpusat pada satu orang atau

lembaga. Bagir Mana mengatakan bahwa hubungan antar lembaga negara memiliki check and balances yang penting dalam ajaran Trias Politika. (*Manan, Bagir. 2003*) Dengan demikian, struktur kekuasaan negara mengalami pergeseran mendasar setelah amandemen UUD 1945. DPA dihapus karena diketahui fungsinya tidak lagi strategis, dan MPR beralih dari Lembaga Kewenangan terungkap dalam UUD 1945 setelah amandemen, termasuk aturan BPK: Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung.

Peneliti dalam makalah ini menggunakan pendekatan normatif untuk penelitian hukum, yang menggabungkan pendekatan konseptual dan undang-undang. Untuk mempelajari atau menyelidiki lebih jauh diperlukan pendekatan hukum terhadap hukum.

Pendekatan konseptual (contextual approach) juga digunakan dalam penelitian ini. Merupakan suatu pendekatan, menurut Peter Mahmud Marzuki, yang menyimpang dari pandangan muncul dalam hukum untuk menemukan konsep-konsep yang mengarah pada pemahaman, konsep, dan asas-asas hukum. relevan, sebagai landasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Inilah awal sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu inovasi abad ke-20 dalam pemikiran hukum dan negara modern adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan Peraturan Sementara ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebenarnya telah dibentuk sebelum tanggal 17 Agustus 2003. Pada tanggal 13 Agustus 2003, undang-undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi ini diselesaikan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor Tentang Mahkamah Konstitusi. Keputusan Resmi yang menetapkan 9 (sembilan) pengaman yang diputuskan tanpa preseden dengan latar belakang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2003 melalui Pengumuman Resmi No. 147/M Tahun 2003.

Mekanisme pengujian konstitusionalitas oleh badan peradilan tersendiri paling baik dilakukan dengan pembentukan dan pengoperasian Mahkamah Konstitusi sejak 19 Agustus 2003. Namun disebutkan pula bahwa dan sebelum pembentukannya, semua kekuasaannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sebagai Mahkamah Konstitusi Sementara berwenang menguji undang-undang sejak teks Perubahan Keempat UUD 1945 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Salah satu tanggung jawab Mahkamah Konstitusi adalah untuk memastikan bahwa konstitusi diikuti dan dihormati oleh warga negara serta penyelenggara negara. Sejak dikonsolidasikannya kebebasan dasar dalam UUD 1945, juga menjadi kenyataan bahwa kemampuan mengawal konstitusi dalam arti menjaga kebebasan

bersama (central privileges) ada. Pendirian Mahkamah Konstitusi sekaligus sebagai sarana menjaga kestabilan pemerintahan negara. Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan lebih jelas: Peran MK dalam konteks konstitusi di tengah kehidupan sehari-hari sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir untuk memastikan bahwa semangat konstitusi selalu hadir dan mempengaruhi kelangsungan hidup negara dan masyarakat dalam jangka panjang.

Karena rumusannya yang luas dan terkadang kabur, aturannya tidak selalu jelas. Namun, Mahkamah Konstitusi adalah otoritas terakhir dengan kewenangan untuk mengeluarkan interpretasi yang mengikat. Hanya putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang memberikan penafsiran yang berkekuatan hukum tetap. Makna ketentuan konstitusi dapat dimanipulasi oleh lembaga negara lain dan bahkan individu. Karena rumusannya yang luas dan terkadang kabur, sebuah konstitusi tidak selalu jelas. Namun, Mahkamah Konstitusi adalah otoritas terakhir dengan kewenangan untuk mengeluarkan interpretasi yang mengikat. Selain itu, merupakan satu-satunya sumber penafsiran yang mengikat tersebut. (*Moh. Mahfud, 2006*)

Sudah barang tentu Persyaratan untuk pendidikan hukum juga logis karena hakim membentuk Mahkamah Konstitusi. Dengan nada yang sama, Anda tidak boleh dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena kejahatan yang diancam hukuman maksimal lima tahun penjara. (*Jimly Asshiddiq, 2006*)

Sejalan dengan itu, komitmen ini juga memasukkan kekuatan Pengadilan Lindung untuk menyelesaikan pekerjaan yang dirujuk, sehingga dapat dikatakan bahwa Pengadilan Suci memiliki lima wilayah kekuasaan hukum, khususnya: 1) Peradilan ketika memeriksa apakah undang-undang sesuai dengan Konstitusi; 2) Peradilan dalam mengajukan gugatan menggugat kewenangan lembaga ketatanegaraan 3) Peradilan didasarkan pada hasil pemilihan umum. 4) pembubaran pengadilan partai politik; dan 5) proses peradilan atas pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Peninjauan Hukum Peninjauan hukum menjadikan hukum sebagai obyek keadilan. Jika undang-undang ditemukan melanggar Konstitusi, maka sebagian atau seluruh undang-undang dapat dinyatakan tidak dapat dilaksanakan untuk umum. Penilaian pengujian otoritatif dapat diselesaikan dengan sungguh-sungguh (materi toeting) atau resmi (formulir toeting).

Pengujian dapat disebut sebagai pengujian material jika dilakukan terhadap bahan hukum. Peninjauan formal misalnya dapat diartikan sebagai penelaahan terhadap tata cara pembentukan undang-undang atau tata cara mengeluarkan undang-undang dan memberlakukannya kepada masyarakat yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tata cara berdasarkan undang-undang yang berdasarkan pada undang-undang konstitusi. Formalitas pengujian dapat dikaitkan dengan tata cara pemberlakuan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berdasarkan konstitusi. (*Moh. Mahfud, 2006*)

Istilah "peninjauan kembali" atau "toetsingsrecht", yang diterjemahkan menjadi "hak untuk memeriksa" atau "hak untuk menguji", sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan proses pengujian peraturan perundang-undangan. seperti yang penulis jelaskan dalam sejumlah buku, seperti Models of

Constitutional Testing in Different Countries. Akibatnya, makna pengujian harus dibedakan dari berbagai aspek. Pertama, materi pengujian meliputi: i) pengujian lembaga eksekutif, juga dikenal sebagai tinjauan eksekutif; ii) Legislatif review adalah yang dilakukan oleh legislatif; iii) Peninjauan kembali adalah pemeriksaan oleh badan peradilan. Kedua, sejauh pasalnya, dalam bahasa Inggris, yang meliputi: a) survey terhadap putusan pengadilan contoh pertama oleh court of allure; (b) Peninjauan kasasi atas putusan pengadilan banding; dan (c) Mahkamah Agung sendiri meninjau kembali putusan kasasi melalui mekanisme PK atau dikenal juga sebagai judicial review dalam bahasa Inggris. Peninjauan yudisial abstrak mencakup kedua jenis peninjauan yudisial tersebut di atas. Pengujian peraturan disebut dengan judicial review.

Berbeda dengan istilah-istilah sebelumnya. Meskipun berbeda, istilah "toetsingsrecht" mengacu pada hak untuk menguji dan sering digunakan secara bergantian dengan "peninjauan yudisial". Toetsing dan review adalah hal yang sama, tetapi konsep hak untuk menguji dapat diberikan oleh lembaga mana pun di negara mana pun oleh sistem hukum. Selain itu, tidak ada mekanisme untuk mengevaluasi konstitusionalitas undang-undang yang disahkan oleh parlemen dalam sistem hukum Belanda. (*Leonard, 2005*)

Dalam sistem hukum Belanda, secara abstrak hanyalah peraturan hukum. Sistem hukum Indonesia, seperti Belanda sebelum reformasi, tidak menentang pengujian apakah undang-undang itu konstitusional. Intinya tidak lain adalah sistem hukum Republik Indonesia secara keseluruhan sudah benar. (*Danang Wijayanto, 2014*) Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya kedudukan Pengadilan Tinggi adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan hukum, tidak terkecuali Pengadilan Tinggi. Pengadilan Suci adalah landasan hukum yang ditata untuk menjaga regulasi dan kesetaraan di dalam batas kekuasaannya. Berdasarkan konstitusi dan dibawah naungannya, setiap lembaga negara melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Sebagai penghibur kekuasaan hukum, kemampuan Mahkamah Agung yang mapan adalah kemampuan pelaksana hukum untuk menjaga ketertiban dan pemerataan. Namun, berbeda dengan fungsi yang dijalankan MA, fungsi ini belum spesifik. Tujuan Mahkamah Konstitusi yaitu untuk mempertahankan supremasi konstitusi dapat disimpulkan dari sejarahnya. Oleh karena itu, dalam sidang Mahkamah Konstitusi

Selain itu, tujuan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memperbaiki pengalaman konstitusional yang ditimbulkan oleh penafsiran ganda terhadap konstitusi. (*Yudho, Winarno, 2005*) Susunan yang dijalankan oleh hakim konstitusi berwenang untuk mengadili. Menurut pasal 24C UUD 1945 alinea 3, Presiden bertanggung jawab mengangkat sembilan hakim konstitusi ke Mahkamah Konstitusi. Tiga di antaranya diusulkan oleh Mahkamah Agung, tiga oleh DPR, dan tiga oleh Presiden.

Penjelasan dari pengaturan ini mengungkapkan bahwa otoritas yang ditunjuk suci yang akan datang harus didistribusikan dalam komunikasi yang luas, baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat umum memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mengambil bagian dalam memberikan kontribusi pada hakim-hakim yang akan datang yang bersangkutan. Setiap lembaga memiliki kewenangan untuk

mengatur bagaimana seleksi, seleksi, dan pengajuan hakim konstitusi dilakukan secara obyektif dan akuntabel. Sembilan hakim konstitusi harus menyelenggarakan setiap sidang paripurna Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara; dalam kasus luar biasa, tujuh hakim konstitusi dapat bersidang. Majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga hakim konstitusi dapat dibentuk sebelum sidang paripurna. Untuk pengambilan keputusan, hasil sidang panel dibahas dalam sidang paripurna. (Yudho, Winarno 2005)

Tujuan awal majelis hakim adalah untuk melakukan investigasi investigasi, yang meliputi menilai kelengkapan, kejelasan, dan perbaikan materi permohonan pemohon. Majelis Hakim dapat mengadakan sidang kedua untuk meninjau perbaikan permohonan. Majelis hakim juga melakukan pemeriksaan persidangan sesuai dengan perkembangannya, terutama dalam kasus mendesak seperti PHPU. Hasil pemeriksaan tersebut akan diberitahukan kepada majelis hakim pleno agar dapat diambil keputusan. Jadi, meskipun dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim, hakim pleno tetap mengambil keputusan membentuk majelis hakim undang-undang PHPU yang beranggotakan tiga orang hakim konstitusi. Sementara itu, dua majelis hakim—tiga hakim konstitusi dan lima hakim konstitusi—dibentuk untuk mengusut PHPU Presiden saat itu. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi memilih Ketua Majelis Hakim untuk memimpin sidang majelis hakim.

SIMPULAN

Mahkamah Agung dipengaruhi oleh status Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri dalam rumpun yudikatif. Sebelumnya, MA merupakan lembaga tertinggi yang berada di atas semua peradilan yang ada. Namun setelah ada perubahan dan berdiri MK yang tidak berada di bawah rumpun peradilan MA. kewenangan MK yaitu menjaga konstitusionalnya untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK menanggukkan kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Shodiqin. (2023). Pursue The Position Of The State Administrative Court In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 113–121. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.12>
- Danang Wijayanto dkk, Problematika Hukum dan Peradilan, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. 2014. (n.d.).
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konpress, Jakarta, 2006. (n.d.).
- Leonard W Levy (Editor), Judicial Review, Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi, Cetakan Pertama, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusa Media, Bandung. 2005. (n.d.).
- Logeman, J.H.A. 1975. Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (Judul Asli: Over de Theorie van een Stellig Staats Recht, 1948). Diterjemahkan oleh Makkatutu dan J.C. Pengkerego. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Huove. (n.d.).
- Manan, Bagir. 2003. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press. (n.d.).

- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006. (n.d.).
- Sofi Yuliniar. (2023). Analysis of Problems of Oversight of the Constitutional Court. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 47-56. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.28>
- Umi Qalsum. (2023). The Role Of The Indonesian Constitutional Court For Adjudication Of Economic, Social Rights And Effective Culture. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 57-71. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.32>
- Yudho, Winarno dkk (Tim Peneliti MKRI), *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI dan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005. (n.d.).